

Era Fintech: Peluang dan Tantangan (*Financial Technology*) Syariah di Indonesia

M. Masykur Hadi, M. Firdausil Ulum, Ardi Surya, Aisah Aprillia S, Aulia Vivi F
Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu sosial, Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo
viviaulia309@gmail.com

ABSTRACT

Apart from technological developments, the financial industry is also developing with the emergence of fintech (financial technology). Fintech is an innovation in the financial sector that refers to modern technology. Increasing the presence of fintech which leads to the emergence of sharia-based fintech and providing convenience to customers will certainly have an impact on the formal sharia financial industry. Modern online businesses are replacing traditional businesses, and Indonesia is one of the leading leaders in fintech development. The Islamic financial industry is more stable and viable than the conventional financial industry. The aim of this research is to identify opportunities and challenges for Indonesian Sharia fintech (financial technology). The data analysis technique used is a qualitative technique and the results of this study show that there are opportunities and challenges for Sharia Fintech in Indonesia.

Keywords: Sharia Fintech, Fintech, Financial services, Opportunities and Challenges

ABSTRAK

Selain perkembangan teknologi, industri keuangan juga ikut berkembang dengan munculnya fintech (*financial technology*). Fintech merupakan sebuah inovasi di bidang keuangan yang mengacu pada teknologi modern. Meningkatkan kehadiran fintech yang berujung pada munculnya fintech berbasis syariah dan memberikan kemudahan kepada nasabah tentunya akan berdampak pada industri keuangan formal syariah. Bisnis *online* modern menggantikan bisnis tradisional, dan Indonesia merupakan salah satu unggulan terdepan dalam pengembangan fintech. Industri keuangan Islam lebih stabil dan layak dibandingkan industri keuangan konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan fintech (*financial technology*) Syariah Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dan hasil studi ini menunjukkan adanya peluang dan tantangan bagi Fintech Syariah di Indonesia.

Kata kunci: Fintech Syariah, Fintech, Jasa keuangan, Peluang dan Tantangan

PENDAHULUAN

Pemikiran keuangan Islam dimulai ketika Muhammad diangkat sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah pengaturan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah- masalah sosial, dalam perluasan ke masalah hukum (fiqh), masalah legislatif (siyasah) terlebih lagi masalah perdagangan atau masalah keuangan (muamalah). Masalah-masalah keuangan

individu menjadi perhatian Nabi Muhammad karena masalah keuangan adalah kolom kepercayaan yang harus diperhatikan. Unsur-unsur ekonomi mulai tercipta sejak masa Rasulullah, Masa Khulafaur Rasyidin, masa Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib hingga masa kemajuan keuangan saat ini yang telah mendorong ke industri 4.0. (Abidah dkk., 2022)

Gelombang transformasi mekanik 4.0 menyebabkan perubahan yang cepat dalam inovasi komputerisasi. kemajuan ini dimulai dari aksesibilitas komputer modern, robot yang cerdas, mobil tanpa sopir, telepon pintar, dan berbagai bisnis yang mengedepankan kapasitas otak manusia. Perubahan yang cepat dilihat sebagai gangguan imajinatif yang mengubah dunia melalui cara-cara interaksi sosial dan koneksi individu atau orang. Bisnis yang sudah ada di bangun (*seattle*) sedang dihancurkan (pemusnahan imajinatif) dengan fondasi jenis bisnis yang tidak terpakai, pemain modern, jenis bisnis yang tidak terpakai, dan rekomendasi harga yang tidak terpakai (*wildan, +Journal+manager, +Rokmat+Subagiyo, t.t.*).

Kemajuan digitalisasi sangat cepat melampaui divisi lain. Periode lanjutan mengubah perilaku atau kecenderungan manusia untuk mendapatkan data berbasis teknologi dan administrasi elektronik, Ponsel atau smartphone memenuhi kebutuhan data dan berbagai macam bagi masyarakat. Segmen keuangan berkreasi lebih cepat, mahir dan modern sehingga lebih maju dibandingkan divisi lainnya. Jumlah individu yang memiliki telepon genggam lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang memiliki akses terhadap listrik atau air bersih.

Kemajuan inovasi moneter untuk segmen yang berhubungan dengan uang telah lama terjadi, karena keduanya memiliki sejarah panjang terkait inovasi anggaran (*monetary innovation*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan fintech, bagi industri administrasi anggaran adalah hal yang kuno. Kehadiran *smartphone* bisa jadi bentuk perkembangan fintech yang luar biasa cepat, ditandai dengan munculnya inovasi perdagangan moneter yang mampu mengubah perilaku perdagangan di masyarakat dalam melakukan pertukaran.

Segmen keuangan telah menciptakan lebih banyak program yang efektif dan layak. Program web dan perusahaan berbasis internet yang semakin menjadi portal menuju pemberontakan mekanis di Indonesia dan sudah mulai menampakkan kehadirannya dalam berbagai bentuk, Dunia perdagangan telah memasuki semua perspektif yang semakin mempengaruhi kemajuan dalam dunia pertukangan keuangan. Saat ini, memang untuk melakukan pertukaran keuangan tidak ada halangan waktu dan tempat juga dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dengan sentuhan jari dengan aplikasi fintech.

Dengan hadirnya Fintech, masyarakat yang tidak terjangkau dapat memanfaatkan administrasi yang tidak terjangkau dapat memanfaatkan administrasi moneter berbasis teknologi, tanpa perlu melakukan perjalanan jauh untuk mengurus administrasi keuangan. Informasi dari pressrelease.id bahwa Nasional Literasi dan

Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 85,10%. Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun 2019 menjadi 76,19%. OJK menargetkan kenaikan indeks inklusi keuangan Indonesia menjadi 90% pada tahun 2024. Menurut data Bank Dunia tahun 2021, Indonesia merupakan negara dengan jumlah *unbanked people* (orang yang cukup umur tetapi tidak memiliki rekening bank) tertinggi keempat di dunia, yakni sebanyak 97,74 juta orang dewasa. Angka ini mewakili 48% populasi orang dewasa di dalam negeri (Setiyowati & SM, 2023). Hal ini merupakan peluang bagi bisnis yang terlibat dalam divisi anggaran untuk memanfaatkan inovasi. Sebagai contoh: Investree yang bisa menjadi *startup* Fintech yang bergerak di pinjaman *peer-to-peer* yang mempertemukan individu yang memiliki kebutuhan subsidi (peminjam) dengan individu yang memiliki kebutuhan pembiayaan (peminjam). Individu dengan kebutuhan subsidi (peminjam) dan individu yang bersedia meminjamkan simpanannya (rentenir). Hal ini tentu saja mempermudah individu untuk berkontribusi atau mendapatkan pembiayaan untuk usaha dengan lebih efektif tanpa harus bertemu langsung dengan menempuh jarak yang jauh. Keuntungan lain yang di dapat oleh spesialis pinjaman adalah mengkoordinasikan untuk mendapatkan pembagian keuntungan yang dibayarkan oleh peminjam tanpa biaya apa pun (Geuthèè dkk., t.t.).

Bisnis lain yang masuk ke dalam Fintech adalah di bidang administrasi transportasi seperti administrasi transportasi Gojek yang telah mengeluarkan Gopay, Uber dan Get yang mengeluarkan produk dompet Get. Saat ini pemain Fintech di Indonesia masih menguasai bisnis dengan cicilan (43%), kredit (17%) dan sisanya dalam bentuk *aggregator*, *crowdfunding*, dan lain-lain. Fintech memiliki potensi untuk menguntungkan berbagai pihak, mulai dari karakter perdagangan di layar kaca hingga individu yang memanfaatkannya. Selain itu, Fintech juga berperan dalam mempercepat pengembangan administrasi moneter. Bagian ini hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh industri reksadana syariah, namun bedanya Fintech memaksimalkan pemanfaatan inovasi dalam pertukaran, dan mengurangi pembuktian fisik.

Pada tahun 2016 di wilayah Asia Tenggara di daerah Singapura, mempresentasikan modal barang Fintech Islam *boost* yang telah mendapatkan sertifikat kepatuhan syariah di Singapura, sedangkan pada tahun 2014 ada fintech syariah dari Singapura yang membanjiri pangsa iklan di Indonesia dengan kerangka *Crowdfunding* dan kerangka kerja *Crowdfunding* saat ini telah memiliki layanan administrasi terkait keuangan syariah. Akhir-akhir ini, *crowdfunding* telah berkembang di seluruh dunia. Fintech sendiri yang saat ini sedang berkembang di Indonesia diantaranya ada Indves, syarQ, start zakat, Paytren, dan lain-lain. Fintech Syariah yang memiliki sertifikasi halal dari MUI pertama di Indonesia yakni Paytren pada tahun 2017. Untuk saat ini inovasi anggaran di Indonesia masih berada dalam lingkup inovasi anggaran biasa. Dalam situs resmi OJK hingga Juni 2019 pada informasi yang telah ditampilkan tercatat sebanyak 113 perusahaan penyedia

manfaat anggaran telah mendapatkan izin resmi dari OJK, di samping perbaikan sistem administrasi Fintech yang terus menerus masuk ke dalam kerangka kerja anggaran syariah

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini kami dengan menggunakan teknik mengklasifikasikan data yang dikumpulkan dan menyelidiki pendekatan kualitatif untuk memahami kejadian dan menjamin keakuratan data. Memahami kejadian, memverifikasi keakuratan data dan mengklasifikasikan data (Saripudin dkk., 2021). Karena kami ingin menggambarkan fakta, keadaan, atau gejala yang tampak dalam perkembangan Fintech Syariah di Indonesia, maka kami menggunakan pendekatan studi deskripsi kualitatif. Studi ini menggunakan metode pengumpulan data berbasis dokumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk mengumpulkan data sekunder dari jurnal, artikel berita tentang fenomena Fintech di Indonesia dan dengan menggunakan penelitian kepustakaan metodologis, yang melibatkan pengumpulan informasi dan artikel ilmiah tentang subjek penelitian mengumpulkan informasi tentang topik pembahasan penelitian, termasuk data dan publikasi ilmiah atau mengumpulkan informasi yang bersifat kepustakaan. Subjek pembahasan penelitian, mengumpulkan data dengan menggunakan sumber-sumber perpustakaan atau melakukan investigasi dasar yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang terutama didasarkan pada analisis kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan perpustakaan dan kutipan-kutipan dari publikasi ilmiah pemeriksaan yang cermat dan menyeluruh terhadap referensi ilmiah yang relevan serta sumber daya perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah “ teknologi finansial” (Fintech) memiliki banyak definisi berbeda. Fintech menurut sebuah lembaga riset bernama The National Digital Research Center (NDRC), mengacu pada inovasi dalam layanan keuangan di mana teknologi memainkan peran utama. Sementara itu, dalam pidato kuncinya, Agus Dw Martowardojo, mantan Bank Indonesia menyatakan bahwa “ Fintech merupakan layanan keuangan yang berbasis teknologi informasi seperti *big data, cloud computing dan distributed ledger system*”. Fintech juga didefinisikan dengan berbagai cara. Fintech, secara umum mengacu pada penerapan teknologi untuk menyelesaikan masalah keuangan, Fintech secara khusus adalah penggunaan teknologi digital untuk menawarkan solusi perantara keuangan. Fintech menurut beberapa definisi adalah “ inovasi keuangan yang dimungkinkan oleh teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru yang memiliki dampak material pada pasar keuangan, institusi dan penyediaan layanan keuangan” Dengan kata lain, inovasi keuangan yang di mungkinkan oleh teknologi dan berpotensi mengarah pada model bisnis, aplikasi, prosedur, atau produk baru yang memiliki dampak signifikan terhadap pasar keuangan institusi dan penyediaan layanan keuangan.

Sekitar tiga puluh bisnis fintech syariah saat ini sedang berusaha mengumpulkan dana untuk memenuhi persyaratan modal minimum otoritas jasa keuangan (OJK), menurut pembina Asosiasi Fintech Syariah Murniti Mukhlisin (OJK), Saat ini terdapat lebih dari empat puluh perusahaan fintech syariah. Mayoritas di antaranya adalah perusahaan fintech yang bergerak di bidang agregasi pasar, *market trading*, dan *crowdfunding*. Sedangkan sisanya adalah pembayaran elektronik, *market aggregator*, dan *crowdsourcing*.



Gambar 1. Bisnis Fintech di Indonesia


Badan Internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, Financial Stability Board (FSB) membagi fintech dalam empat kategori berdasarkan inovasi. Yang pertama pembayaran, kliring, dan penyelesaian adalah yang utama. Perusahaan-perusahaan fintech ini menawarkan layanan sistem pembayaran seperti, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI), DAN BI Scricpleless Securities Settlement System (BI-SSSS), yang dikoordinasikan oleh sektor perbankan dan Bank Indonesia. Seperi Kartuku, Doku, iPaymu, Finnet, dan Xendit. Yang kedua E-agregator Konsumen dapat menggunakan data yang dikumpulkan dan diproses oleh teknologi ini untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini membandingkan produk berdasarkan fitur, biaya, dan faktor lainnya. Cekaja, Cermati, KreditGogo, dan Tunaiku adalah beberapa contohnya. kemudahan penggunaan teknologi untuk beramal dan berinvestasi, namun tujuan fintech untuk memfasilitasi inovasi teknologi bagi individu berkorelasi negatif dengan kondisi di daerah pedesaan di mana masyarakat masih kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan fintech syariah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dibuat oleh ketua Asosiasi Fintech Indonesia (AFSI), yang mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama adalah kurangnya edukasi masyarakat, dengan banyak orang yang masih belum memahami

sektor fintech. Bekerja sama dengan pemerintah atau regulator - dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - dan para pemain fintech syariah untuk mengembangkan program edukasi sebenarnya akan membantu perusahaan-perusahaan fintech syariah menghadapi tantangan untuk mengedukasi mereka yang masih awam dan hanya tahu sedikit tentang industri ini. Syariah untuk mengembangkan suatu jenis instruksi atau seminar dan kunjungan untuk memberikan penjelasan tentang fintech kepada daerah-daerah terpencil atau mereka yang masih kurang informasi. Yang ketiga, investasi dan manajemen risiko. Fintech ini menawarkan layanan seperti platform *e-trading* dan *e-insurance*, serta *robo advisor*, yaitu program perangkat lunak yang menawarkan layanan perencanaan keuangan. Bareksa, Cekpremi, dan Rajapremi. Contoh-contoh insiden dan fenomena fintech tradisional yang terjadi di masyarakat dan baru-baru ini mendapatkan reputasi buruk di masyarakat. Banyaknya kasus bunuh diri yang disebabkan oleh ketidakmampuan membayar pinjaman *online* yang diperoleh melalui tekfin konvensional di Indonesia, serta praktik penagihan yang kejam dan bentuk-bentuk media lainnya, memberikan kesempatan bagi fintech syariah untuk meyakinkan masyarakat bahwa fintech syariah tidak sama dengan fintech konvensional. Fintech tradisional. Sementara itu, persepsi masyarakat yang menganggap tidak ada perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional diperparah dengan munculnya fenomena dan stigma negatif. Hal ini didukung oleh pengamatan bahwa penyebab utama dari kecenderungan masyarakat untuk menyamaratakan fintech tradisional dan fintech adalah kurangnya relevansi prinsip-prinsip syariah dengan masyarakat Indonesia dalam hal pendidikan, komunikasi, dan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tanggung jawab utama para pemain fintech syariah adalah memperjelas perbedaan antara syariah dan fintech; fondasi kontrak dalam prinsip-prinsip syariah memegang kunci.

Hal ini dapat ditemukan dalam akad berbasis syariah yang menjadi dasar struktur transaksi fintech syariah. Yang keempat pinjaman antar sesama (P2P). Dalam satu platform, fintech ini menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman (investor). Bunga dari uang yang dipinjamkan akan dibayarkan kepada investor nantinya. Modalku, Investree, Amarnya, dan KoinWorks. Kondisi di mana sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Meskipun saat ini terdapat lebih dari 207 juta umat Islam di Indonesia, terdapat kekurangan sumber daya manusia yang memahami kontrak-kontrak transaksi berbasis syariah. Hal ini dapat diatasi dengan mulai menyediakan kontrak-kontrak ini untuk masyarakat umum. Mengingat tingginya konsentrasi umat Islam di Indonesia, hal ini menjadi peluang yang tepat dan penting bagi pemerintah dan perusahaan fintech syariah untuk berbagi pengetahuan tentang transaksi syariah, yang sangat penting untuk memahami dasar kontrak dalam implementasi fintech syariah di negara tersebut.

Fintech *P2P lending*, terkadang disebut sebagai pinjaman *online*, adalah layanan keuangan berbasis teknologi. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan pinjaman secara *online*, mendapatkan persetujuan dan mendapatkan

uang mereka dari penyedia layanan keuangan yang terintegrasi (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN, t.t.). Ketika menggunakan layanan *P2P lending*, peminjam memilih tujuan pinjaman, jangka waktu, dan jumlah dana yang dibutuhkan. Sistem akan secara otomatis menghitung bunga bulanan yang harus dibayarkan.



Gambar 2. Perkembangan Jumlah Perusahaan Fintech di Indonesia

Menurut data tersebut menunjukkan perkembangan perusahaan yang melakukan kegiatan Fintech, diawali sebelum 2006 hanya ada 4 perusahaan. Pada 2006-2007 terjadi peningkatan sekitar 300%. Pertumbuhan yang cukup drastis terjadi pada 2015-2016, yakni jumlah perusahaan fintech bertambah sebanyak 125 perusahaan, sebelumnya pada tahun 2013-2015 hanya sebanyak 40 perusahaan. Artinya meningkat menjadi 312,5% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia yang Masif Berimbas Pada Tuntutan Fintech Berbasis Syariah

Di Indonesia, perbankan syariah telah ada selama tiga puluh tahun, namun perkembangannya belum mengikuti perkembangan zaman. Hingga akhir tahun 2016, ekonomi syariah tumbuh sebesar 19,67%. Dengan jumlah simpanan sebesar 325,96 triliun dan nilai total sebesar 406,23 triliun-sebuah peningkatan sebesar 19,79%-bank-bank syariah kini menguasai pangsa pasar sebesar 5,12%. Ada 24 juta nasabah dan 281 triliun pembiayaan yang terlibat. Terdapat kesenjangan antara hasil-hasil ini dan potensi yang ada. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri untuk mengedukasi masyarakat mengenai keuangan syariah karena tingkat pemahaman yang masih rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain adalah kelangkaan produk syariah, sulitnya mendapatkan layanan atau produk keuangan syariah, rendahnya literasi keuangan syariah yang masih rendah, kurangnya sumber daya manusia, perlunya memaksimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan, dan kebijakan jasa keuangan yang selaras dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Peluang dan Tantangan Fintech Berbasis Syariah

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pangsa pasar yang memberikan peluang yang signifikan bagi kemajuan ekonomi syariah, khususnya dalam hal peran ekonomi rakyat. Perbankan dan bisnis syariah telah berkembang dengan cepat. Perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), koperasi syariah, dan pasar modal syariah-baik melalui jalur tradisional maupun dengan menggunakan teknologi informasi-adalah beberapa dari sekian banyak entitas keuangan syariah yang telah bermunculan. Setiap perilaku manusia di dunia harus diatur oleh hukum syariah, yang ditetapkan oleh para ulama dan didasarkan pada Al Qur'an dan hadis. Hukum syariah juga mengatur sektor keuangan, termasuk ketentuan dan metode perputaran uang. Kemajuan teknologi dalam keuangan syariah yang harus sesuai dengan hukum syariah dikenal sebagai fintech syariah. Masalah sistem keuangan berbasis teknologi memiliki jawaban dengan munculnya FinTech Syariah. Sebagai contoh, tujuan takaful adalah untuk menumbuhkan kepercayaan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perbankan digital Bank Indonesia (BI) memiliki hubungan dengan sistem informasi bank, ketersediaan jaringan, edukasi konsumen, dan perlindungan. Ada harapan yang signifikan terkait dengan hal tersebut, termasuk peningkatan kedisiplinan terkait klaim, pengurangan premi, dan tagihan pembayaran.

Kesulitan yang dihadapi oleh layanan FinTech berbasis syariah antara lain rendahnya persentase masyarakat Indonesia (hanya 35%) yang menyadari bahwa mereka dapat bertransaksi secara digital, kurangnya kontribusi sektor digital terhadap pertumbuhan PDB, dan tantangan kepemimpinan yang dihadapi oleh para CEO bank dalam menciptakan dan mengimplementasikan perubahan komprehensif yang diperlukan pada sistem, kapabilitas, dan budaya. Hambatan FinTech terkait keamanan terhadap pertumbuhan industri perbankan adalah salah satu contohnya. Di ranah digital, teknologi pencurian yang lebih canggih muncul setelah teknologi keamanan yang lebih canggih. *Phishing* dan pencurian identitas adalah dua kejahatan perbankan yang umum terjadi. *Phishing* adalah praktik mencuri informasi sensitif milik orang lain, seperti nomor telepon, alamat tempat tinggal, dan nama lengkap, untuk mengakses akun klien. Pengguna bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Mereka tidak bertanggung jawab atas aktivitas ilegal seperti kegiatan penipuan yang dilakukan dengan kedok bisnis *online* atau peretasan alamat situs web untuk mendapatkan data perusahaan tanpa izin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa era FinTech merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Ekonomi syariah harus merespons masalah yang ditimbulkan oleh FinTech dengan mengeluarkan produk atau regulasi yang sesuai dengan perkembangannya dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dapat memfasilitasi pencapaian tujuan dengan menyediakan sarana yang efisien untuk meningkatkan akses ke industri perbankan syariah. Bank-bank syariah memiliki hubungan kemitraan antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang mempengaruhi kesejahteraan kedua belah pihak selain hubungan tradisional antara debitur dan kreditur.

Manfaat tambahan dari layanan perbankan syariah adalah perbankan *online*. Digitalisasi perbankan syariah akan memfasilitasi penyimpanan dan analisis data nasabah, memungkinkan bank untuk mengelola nasabah mereka dengan lebih baik dan secara cepat, efektif, dan efisien menangani keluhan nasabah. Di samping keuntungan-keuntungannya, perbankan digital juga memiliki banyak kekurangan dan kesulitan, seperti biaya yang terlalu tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, dan kejahatan perbankan yang diprakarsai oleh pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). PERAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH:KAJIAN, PELUANG DAN TANTANGAN FINTECH SYARIAH. *Muslim Heritage*, 7(1), 01–27. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>
- Al-Ajlouni, A. (2018, April). Financial technology in banking industry: Challenges and opportunities. In *e International Conference on Economics and Administrative Sciences ICEAS2018*.
- Arafah, M. (2022). Peluang Dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 65-77.
- Geuthèè, J., Multidisiplin, P., & Madani, H. R. (t.t.). *IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SHARIA FINTECH INDUSTRY* (Vol. 04, Nomor 03). <http://www.journal.geutheeinstitute.com>.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326-333.
- Hodge, L. (2020). Financial technology: opportunities and challenges to law and regulation. *Artificial Intelligence and the Law*, 31-48.
- Kholifah, N., & Andrianingsih, V. (2020). Peluang Dan Tantangan Implementasi Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 310-321.

- Ma'ruf, M. (2021). Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1(1), 42-61.
- Parambil, P., & Simon, T. C. (2019). Financial technology (Fin-Tech): opportunities and challenges. *ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research*, 9(2), 249-264.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Setiyowati, A., & SM, A. Y. (2023). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3396. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.8613>
- Siwela, G., & Njaya, T. (2021). Opportunities and challenges for digital financial inclusion of females in the informal sector through mobile phone technology: evidence from Zimbabwe.
- Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316-336.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4).
- TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN. (t.t). *wildan,+Journal+manager,+Rokmat+Subagiyo*. (t.t).